



**PUTUSAN**

**Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai **Penggugat**,  
melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Air Kasar, 14 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Migas, [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 29 Juli 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2014 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah [REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Kontrakan di Kecamatan Sungai Mariam Kabupaten Kutai Kartanegara selama 4 tahun kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir di rumah kediaman bersama Jalan Provinsi Gang Iman Perum. Graha Mandiri Kota Samarinda selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak [REDACTED] Mariam 03 Desember 2015, Athar Alfarizqi Daeng Prany lahir di Samarinda tanggal 02 Nopember 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2019;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang penghasilannya, Tergugat selalu menjawab tidak ada, sehingga karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan didalam pertengkaran tersebut Tergugat sampai melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi pengertian kepada Tergugat bahwa keterbukaan dalam hidup berumah tangga merupakan hal yang penting. Untuk itu Penggugat selalu menganjurkan agar Tergugat terbuka tentang penghasilannya, akan tetapi Tergugat tidak mau mengindahkan dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti nasehat atau saran dari Penggugat, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Desember tahun 2020 Penggugat meninggalkan rumah dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang sah;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per-bulan sejumlah Rp. 3.000.000,-; oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengambulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu baâ€™TMin sughra [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]-anak yang  
[REDACTED] 02 Nopember  
2018. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk  
mengunjungi anak-anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 2  
(dua) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas  
sejumlah Rp. 3.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat  
terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut  
dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10  
(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex  
aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan  
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi  
dengan mediator Kamsiah SH, MH, sebagaimana laporan mediator tanggal 31  
Agustus 2021, dan dalam mediasi tersebut berhasil sebagian sedangkan  
pokok perkara tidak berhasil;

Bahwa dalam mediasi Penggugat dan Tergugat sepakat tentang :

1. Anak yang [REDACTED] Mariam 03  
Desember 2015, Athar Alfarizqi Daeng Prany lahir di Samarinda tanggal 02  
Nopember 2018 dipelihara oleh Penggugat, dengan memberikan akses  
kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat  
sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 190/59/II/2014, tanggal 14 Februari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat [REDACTED]

[REDACTED] Sungai

Pinang, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2014 dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, [REDACTED]

[REDACTED] keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada bulan Februari 2014 dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sehingga Tergugat tidak mendatangkan saksi keluarganya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd





Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator bersertifikat, Kamsiah, SH, MH, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2021 mediasi berhasil sebagian sedangkan dalam pokok perkara yakni dalam hal perceraian tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari laporan mediator, antara Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal sebagai berikut;

1. Anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 02 Nopember 2018 dipelihara oleh Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
2. Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 1514 Februari 2014 dan dikaruniai 2 orang anak. Sejak tahun 2019 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan dan sejak bulan Desember 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat,

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P berupa Fotocopy Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Nomor 190/59/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama Sri Mulyani binti Syamsir dan Salmiah Sari binti Syamsir. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 sampai saat ini dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotocopy akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi pada saat pemeriksaan pokok perkara, maka saksi-saksi keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda pada tanggal 14 Februari 2014 dan perkawinan itu telah melahirkan 2 (dua) orang anak, yang sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya bulan Desember 2020 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat sampai saat ini;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memperhatikan kepada istri dan anak-anak. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dan telah diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي  
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, dan 4, Penggugat dan Tergugat telah sepakat sebagai berikut:

- ██████████ y lahir di Sungai Mariam 03 Desember 2015, Athar Alfarizqi Daeng Prany lahir di Samarinda tanggal 02 Nopember 2018 dipelihara oleh Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
- 2.Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat terikat dengan yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut, kepada Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati hasil kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra ██████████

██████████);

3. Menetapkan anak yang bernama ██████████

██████████ lahir di Samarinda tanggal 02 Nopember 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut ;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp 2. 000. 000 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 270. 000,00 ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Hakim Anggota,

H. Muhammad Rahmadi, S.H.M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

|                |           |                   |
|----------------|-----------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp        | 50.000,00         |
| 2. Proses      | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | Rp        | 375.000,00        |
| 4. Redaksi     | Rp        | 10.000,00         |
| 5. Meterai     | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp</b> | <b>495.000,00</b> |

( empat ratus sembilan puluh limaribu rupiah )

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 1176/Pdt.G/2021/PA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)